

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang Pertanian sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasilitasi bidang Pertanian.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;

- e. Sekretarias Daerah adalah Sekretarias Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanahan Kota Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Pertanahan serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Pertanahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan pendataan, pembinaan, bimbingan, pemberian dan pembatalan izin di bidang pertanahan serta penanganan masalah pertanahan;
- c. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pengendalian kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta pemungutan bea atas pengurusan/pembebanan hak atas tanah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi, pengadaan tanah untuk keperluan pemerintahan daerah dan instansi pemerintah;
- e. Pengurusan dan pengendalian pengadaan tanah untuk keperluan swasta;
- f. Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- g. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana : 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Penatagunaan Tanah;
 - b. Seksi Pengendalian Penatagunaan Tanah;
 - c. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah;
 - d. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah.
 - e. Seksi Penyuluhan, Bimbingan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial.
4. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
- a. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - b. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Daerah, Pemerintah, Swasta dan Pengurusan Tanah Adat.
5. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. Seksi Pendaftaran Tanah;
 - c. Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak.
6. Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
- a. Seksi Perundang-undang Pertanahan dan Penanganan Masalah;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

(2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan pemanfaatan tanah serta merencanakan penatagunaan tanah dan perubahan penggunaan tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi pendataan, perencanaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan penguasaan atas tanah dan penatagunaan tanah serta pendataan, penataan dan bimbingan pengaturan penggunaan tanah.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Penatagunaan Tanah;
 - b. Seksi Pengendalian Penatagunaan Tanah;
 - c. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah.

d. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan penatagunaan tanah serta rencana penatagunaan tanah.
- (2) Seksi Pengendalian dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian perubahan penggunaan tanah dan memberikan bimbingan penggunaan tanah.
- (3) Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan penataan penguasaan tanah, pengendalian penguasaan tanah, pemilikan, serta pemanfaatan tanah.
- (4) Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan bimbingan dan pengaturan penguasaan tanah.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah

Pasal 18

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian pengurusan hak-hak atas tanah, pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah daerah dan instansi pemerintah, pengurusan dan pengendalian pengadaan tanah untuk keperluan swasta serta pelayanan pengurusan tanah adat.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - b. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Daerah, Pemerintah, Swasta dan Pengurusan Tanah Adat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pemberian dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu dan pembatalan hak-hak atas tanah.
- (2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Daerah, Pemerintah, Swasta dan Pengurusan Tanah Adat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah daerah dan instansi pemerintah, pengurusan dan pengendalian pengadaan tanah untuk keperluan swasta serta pelayanan pengurusan tanah adat.

Bagian Keempat

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Pasal 23

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengukuran, pemetaan, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi pelaksanaan identifikasi pengukuran, pemetaan, pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah serta pembinaan PPAT.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. Seksi Pendaftaran Tanah;
 - c. Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengukuran, dan pemetaan tanah.
- (2) Seksi Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak.
- (3) Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bagian Kelima
Sub Dinas Penanganan Masalah
dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan pembinaan penguasaan dan permasalahan tanah kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, pembinaan penguasaan dan permasalahan tanah kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Perundang-undangan Pertanahan dan Penanganan Masalah;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 32

- (1) Seksi Perundang-undangan Pertanahan dan Penanganan Masalah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan peraturan pertanahan di daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

- (2) Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pembinaan penguasaan tanah kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 37

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta
dengan Keputusan DPRD

Nomor : 47/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kota Yogyakarta

Nomor

Seri

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS.HARULAKSONO

Pembina Tk. I

NIP. 490013927

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang pertanahan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah, sebagian dialihkan menjadi kewenangan Daerah Kota.

Sebagai konsekuensi dari pelimpahan sebagian kewenangan tersebut diatas perlu ditindak lanjuti dengan membentuk Dinas Pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.

Pasal 4 s/d Pasal 43 : Cukup Jelas.